



**PUTUSAN**  
Nomor : 109/Pid.B/2014/PN. Rah

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDIN Alias LA KADHUBO Bin LA ODE MUSTAFA;**
2. Tempat lahir : Bonea;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/31 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bonea Kec. Lasalepa Kab. Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

- Penyidik terhitung mulai tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014;
- Perperpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
- Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama **LA FENTA, SH.** Pengacara/Advokat Muda/Kuasa Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAMUDIN), berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 107//Pen.Pid/2014/PN Raha tertanggal 21 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan didampingi oleh orang tuanya;

1



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor:136/Pen.Pid/2014/PN.Raha tanggal 17 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 108/Pen.Pid/2014/PN.Raha tanggal 17 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIN Alias LA KADHUBO Bin LA ODE MUSTAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penganiayaan** " sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIN Alias LA KADHUBO Bin LA ODE MUSTAFA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) bilah kampak yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan bergagang kayu dengan ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **ARDIN Alias LA KADHUBO Bin LA ODE MUSTAFA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih ingin berbakti kepada orang tua, masih muda dan masih

9



bisa memperbaiki diri, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang mengatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa ia terdakwa ARDIN ALIAS LA KADHUBO BIN LA ODE MUSTAFA, pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Bulan Juni Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2014 bertempat di Desa La Bone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah " **Melakukan Penganiayaan** " terhadap Saudara ILZZAN BIN LA ODE UDDIN (Saksi Korban), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban melihat terdakwa melintas didepan rumah saksi korban sehingga saksi korban memanggil terdakwa namun tidak mendapat tanggapan dari terdakwa kemudian saksi korban berupaya menyusul terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan bersama sdr. Hendra selanjutnya saksi korban melihat terdakwa berhenti di depan Kantor Kecamatan Desa La Bone Kec. Lasalepa sehingga saksi korban menghentikan laju sepeda motornya dan turun menghampiri terdakwa dengan maksud meminjam kampak yang terdakwa bawa namun terdakwa menolaknya dan langsung mengayunkan kampak tersebut kearah kepala saksi korban sehingga saksi korban langsung menunduk dan menepis ayunan kampak tersebut dengan menggunakan tangan saksi korban hingga menyebabkan tangan saksi korban terluka selanjutnya terdakwa melangkah surut kebelakang seraya berkata " Sini kau, jangan kau lari, kalau kau berani " kemudian datang sdr. Hendra menarik kampak dari tangan

8



terdakwa dan membuang kampak tersebut kemudian terdakwa mendekati saksi korban seraya melayangkan pukulan tangan kosong kearah saksi korban namun dapat saksi korban tepis selanjutnya terdakwa lari menjauh.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban terhalang untuk beraktifitas sehari – hari dan mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

➤ Hasil Visum Et Repertum **Nomor 353 / 50 / VER / 2014, tanggal 15 Juni 2014** yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang keseluruhannya dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ❖ Luka robek pada telapak tangan kanan dekat antara pangkal jari telunjuk dan jari tengah dengan ukuran panjang 1 (satu) centimeter tepi luka rata.

Kesimpulan : luka diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

#### ATAU

#### Kedua

Bahwa ia terdakwa ARDIN ALIAS LA KADHUBO BIN LA ODE MUSTAFA, pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Bulan Juni Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2014 bertempat di Desa La Bone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah “ **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**”, yakni terhadap Saudara ILZZAN BIN LA ODE UDDIN, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban melihat terdakwa melintas didepan rumah saksi korban sehingga saksi korban memanggil terdakwa namun tidak mendapat tanggapan dari terdakwa kemudian

8



saksi korban berupaya menyusul terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan bersama sdr. Hendra selanjutnya saksi korban melihat terdakwa berhenti di depan Kantor Kecamatan Desa La Bone Kec. Lasalepa sehingga saksi korban menghentikan laju sepeda motornya dan turun menghampiri terdakwa dengan maksud meminjam kampak yang terdakwa bawa namun terdakwa menolaknya dan langsung mengayunkan kampak tersebut kearah kepala saksi korban sehingga saksi korban langsung menunduk dan menepis ayunan kampak tersebut dengan menggunakan tangan saksi korban hingga menyebabkan tangan saksi korban terluka selanjutnya terdakwa melangkah surut kebelakang seraya berkata " Sini kau, jangan kau lari, kalau kau berani " kemudian datang sdr. Hendra menarik kampak dari tangan terdakwa dan membuang kampak tersebut kemudian terdakwa mendekati saksi korban seraya melayangkan pukulan tangan kosong kearah saksi korban namun dapat saksi korban tepis selanjutnya terdakwa lari menjauh.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa shock, takut dan merasa terancam keselamatan jiwanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1, Saksi Korban ILZZAN BIN LA ODE UDDIN;**

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipengadilan karena Terdakwa diduga telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa La Bone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;

9



- Bahwa pada awalnya saksi korban melihat terdakwa melintas depan rumah saksi korban sehingga saksi korban memanggil terdakwa namun tidak mendapat tanggapan dari terdakwa sehingga saksi korban berupaya menyusul terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan bersama sdr. Hendra selanjutnya saksi korban melihat terdakwa berhenti di depan Kantor Kecamatan Desa La Bone Kec. Lasalepa sehingga saksi korban menghentikan laju sepeda motornya dan turun menghampiri terdakwa;
- Bahwa saksi korban menghentikan motor Terdakwa dengan maksud menanyakan keberadaan mesin pemotong rumput milik sdr. La Irman namun saksi korban melihat terdakwa membawa kampak sehingga saksi korban langsung berkata " Coba minta kampakmu " yang diulang saksi korban sekitar 3 (Tiga) kali dan dijawab terdakwa dengan mengatakan " Coba " seraya mengayunkan kampak kearah kepala saksi korban sehingga saksi korban langsung menunduk sembari tangan saksi korban berupaya menepis ayunan kampak terdakwa dengan menggunakan tangan sehingga menyebabkan tangan saksi korban terluka;
- Bahwa ayunan kampak terdakwa mengenai dan melukai tangan saksi korban;
- Bahwa kemudian sdr. Hendra merebut kampak dari tangan terdakwa dan membuang kampak tersebut;
- Bahwa usai kampak dibuang oleh sdr. Hendra, terdakwa mendekati saksi korban seraya melayangkan pukulan tangan kosong kearah saksi korban namun dapat saksi korban tepis selanjutnya terdakwa lari menjauh;
- Bahwa terdakwa lari melompati pagar kayu kira – kira setinggi 1 (satu) meter lalu terdakwa berkata " Sini kamu " berulang kali;
- Bahwa saksi korban mengenali barang bukti yang ditunjukan dimuka persidangan sebagai kampak yang telah digunakan terdakwa untuk melukai saksi korban;
- Bahwa atas luka yang diderita oleh saksi korban sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban terhalang beraktifitas sehari – hari sekitar 2 (dua) hari;

f

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban telah saling memaafkan di persidangan dan saksi korban tidak dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

## **2. Saksi LA IRMAN Alias IRMAN, S.Pd Bin LA Durusi,**

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipengadilan karena Terdakwa diduga telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa La Bone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana seorang diri ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dibengkel, saksi mendengar suara orang ribut dan langsung mendatangi asal keributan;
- Bahwa ketika mendekati suara tersebut saksi melihat terdakwa melompati pagar kayu dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter dan berteriak " Sini kamu orang kalo berani datang kesini " kearah saksi korban dan sdra. Hendra berdiri kemudian terdakwa lari menjauh;
- Bahwa setelah itu saksi mendekati sdra. Hendra dan saksi korban dan bertanya perihal masalah yang terjadi dan sdra. Hendra mengatakan jika terdakwa telah menghantam saksi korban dengan menggunakan kampak;
- Bahwa saat itu saksi melihat sdra. Hendra memegang kampak dan membawanya ke Polres Muna;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan sebagai kampak yang dipegang sdra. Hendra usai keributan;
- Bahwa saksi melihat luka pada tangan saksi korban usai keributan dengan Terdakwa dan keesokan harinya saksi melihat luka pada tangan saksi korban telah dibalut perban;
- Bahwa atas luka yang diderita oleh saksi korban sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban terhalang beraktifitas sehari – hari ;

9



- Bahwa Terdakwa pernah mengambil mesin pemotong rumput saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi namun usai keributan dengan saksi korban, mesin pemotong rumput tersebut telah dikembalikan terdakwa;

Menimbang, atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan akan menghadirkan saksi *a de charge yaitu* Saksi JASMIN, dibawah sumpah dan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipengadilan karena Terdakwa diduga telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa La Bone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
- Bahwa, terdakwa melakukan tindakan penganiayaan kepada saksi korban hanya seorang diri;
- Bahwa b saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa pada awalnya terdakwa melaju mengendarai sepeda motor dan berhenti kemudian saksi korban memanggil terdakwa lalu terdakwa ayunkan kampak kearah saksi korban dari samping sehingga saksi korban mnghindar dengan cara menunduk;
- Bahwa ketika kampak tersebut diayunkan terlepas akibat ayunan terdakwa;
- Bahwa sdra. Hendra mengambil dan membuang kampak yang terlepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah terlepas kampaknya Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kosong namun dapat ditepis saksi korban sehingga tidak mengenai saksi korban;

8



- Bahwa saksi meleraikan pertikaian terdakwa dengan saksi korban dan setelah itu Terdakwa lari melompati pagar dan setelah itu, Terdakwa berteriak "sini" ke arah saksi korban, sdr. Hendra dan saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa lari karena saat itu saksi korban mengeluarkan borgol dengan maksud untuk memborgol Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat perbuatan terdakwa bagi diri saksi korban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa diduga telah melakukan penganiyaan kepada saksi korban ILZAM;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa La Bone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
- Bahwa tindakan Penganiyaan itu Terdakwa melakukan seorang diri;
- Bahwa, awalnya terdakwa melintas didepan rumah saksi korban dan mendengar suara saksi korban memanggil namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap melaju kemudian saat terdakwa berhenti datang saksi korban berboncengan sepeda motor mendekati terdakwa lalu saksi korban turun dari motor dan menghampiri terdakwa seraya berkata "lepas dulu kampakmu" lalu terdakwa berkata "apa salahku" namun saksi korban diam sehingga terdakwa kembali berkata "apa salahku" namun saksi korban tetap diam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuang kampak yang terdakwa bawa ke arah saksi korban dan saat itu saksi korban menunduk;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memukul saksi korban namun dapat ditepis saksi korban;
- Bahwa saksi Jasmin meleraikan pertikaian saksi korban dengan terdakwa;

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilerai oleh Saksi Jasmin terdakwa lari melompati pagar dan berteriak "Jas, sini" dengan maksud untuk meminta tolong kepada saksi Jasmin untuk mengambilkan sepeda motornya;
- Bahwa, terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan sebagai kampak yang dipergunakan saat terjadi perselisihan dengan saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan sehubungan dengan perbuatannya tersebut terhadap diri saksi korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) bilah kampak yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan bergagang kayu dengan ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya satu sama lain serta dengan bukti surat tersebut di atas, maka dapat konstatir tentang fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa telah melakukan tindak penganiyaan kepada saksi korban ILZAM, perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa La Bone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna yang dilakukannya seorang diri ;
- Bahwa benar, awalnya saksi korban melihat terdakwa melintas depan rumah saksi korban sehingga saksi korban memanggil terdakwa namun tidak mendapat tanggapan dari terdakwa sehingga saksi korban berupaya menyusul terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan bersama sdr. Hendra selanjutnya saksi korban melihat terdakwa berhenti di depan Kantor Kecamatan Desa La Bone Kec. Lasalepa sehingga saksi korban menghentikan laju sepeda motornya dan turun menghampiri

4



terdakwa dengan maksud menanyakan keberadaan mesin pemotong rumput milik sdr. La Irman namun saksi korban melihat terdakwa membawa kampak sehingga saksi korban langsung berkata " Coba minta kampakmu " yang diulang saksi korban sekitar 3 (Tiga) kali dan dijawab terdakwa dengan mengatakan " Coba " seraya mengayunkan kampak kearah kepala saksi korban sehingga saksi korban langsung menunduk sembari tangan saksi korban berupaya menepis ayunan kampak terdakwa dengan menggunakan tangan sehingga menyebabkan tangan saksi korban terluka;

- Bahwa benar sdr. Hendra merebut kampak dari tangan terdakwa dan membuang kampak tersebut dan setelah kampak dibuang oleh sdr. Hendra, terdakwa mendekati saksi korban seraya melayangkan pukulan tangan kosong kearah saksi korban namun dapat saksi korban tepis selanjutnya terdakwa lari menjauh dengan melompati pagar kayu kira – kira setinggi 1 (satu) meter lalu terdakwa berkata " Sini kamu " berulang kali;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 353/50/VER/2014, tanggal 15 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna;
- Bahwa Benar, atas luka yang diderita oleh saksi korban sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban terhalang beraktifitas sehari – hari sekitar 2 (dua) hari;
- Bahwa benar dipersidangan antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan tidak saling dendam;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternative, yaitu **Pertama:** Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Ke-1 KUHP **Kedua:** Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

q



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan : **PERTAMA** oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan **PERTAMA**;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan **PERTAMA** dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal : Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan pada dakwaan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

**1. Unsur "Barang siapa";**

**2. Unsur "melakukan penganiayaan";**

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "barang siapa";**

Menimbang, bahwa unsur ad. 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, dan yang dimaksud *Barang siapa* adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut M Hakim terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Hakim, Terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

¶



Menimbang, bahwa dari uraian diatas Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "**melakukan Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud **penganiayaan** adalah, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa La Bone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna Terdakwa melakukan tindak pidana saksi korban ILLZAM dimana awalnya saksi korban melihat terdakwa melintas depan rumah saksi korban sehingga saksi korban memanggil terdakwa namun tidak mendapat tanggapan dari terdakwa sehingga saksi korban berupaya menyusul terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan bersama sdra. Hendra selanjutnya saksi korban melihat terdakwa berhenti di depan Kantor Kecamatan Desa La Bone Kec. Lasalepa sehingga saksi korban menghentikan laju sepeda motornya dan turun menghampiri terdakwa dengan maksud menanyakan keberadaan mesin pemotong rumput milik sdra. La Irman namun saksi korban melihat terdakwa membawa kampak sehingga saksi korban langsung berkata "Coba minta kampakmu " yang diulang saksi korban sekitar 3 (Tiga) kali dan dijawab terdakwa dengan mengatakan "Coba " seraya mengayunkan kampak kearah kepala saksi korban sehingga saksi korban langsung menunduk sembari tangan saksi korban berupaya menepis ayunan kampak terdakwa dengan menggunakan tangan sehingga menyebabkan tangan saksi korban terluka yang dikarenakan ayunan kampak terdakwa mengenai dan melukai tangan saksi korban dan setelah itu benar, sdra. Hendra merebut kampak dari tangan terdakwa dan membuang kampak tersebut dan usai kampak dibuang oleh sdra. Hendra, terdakwa mendekati saksi korban seraya melayangkan pukulan tangan kosong kearah saksi korban namun dapat saksi korban tepis selanjutnya terdakwa lari menjauh kemudian lari melompati pagar kayu kira – kira setinggi 1 (satu) meter lalu terdakwa berkata "Sini kamu " berulang kali dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada bagian telapak tangannya dan aktifitas saksi korban terganggu selama dua hari;

4



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Bahwa, perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa La Bone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna terdakwa melakukan tindak pidana seorang diri yang berawal dari ketika Terdakwa melintas didepan rumah saksi korban dan mendengar suara saksi korban memanggil namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap melaju kemudian saat terdakwa berhenti datang saksi korban berboncengan sepeda motor mendekati terdakwa lalu saksi korban turun dari motor dan menghampiri terdakwa seraya berkata "lepas dulu kampakmu" lalu terdakwa berkata "apa salahku" namun saksi korban diam sehingga terdakwa kembali berkata "apa salahku" namun saksi korban tetap diam dan setelah itu Terdakwa membuang kampak yang ia bawa kemudian memukul saksi korban namun dapat ditepis saksi korban kemudian saksi Jasmin meleraikan pertikaian saksi korban dengan terdakwa lalu terdakwa lari melompati pagar dan berteriak "Jas, sini";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum No. 353/50/VER/2014, tanggal 15 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata unsur delik dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa cakap dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf baginya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini adalah anak-anak maka Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian kemasyarakatan

4



(litmas) balai pemasyarakatan Sulawesi Tenggara, dengan Nomor Register : 79 /D.2/2014, dengan pembimbing kemasyarakatan atas nama IWAN, S.H;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan maupun laporan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang memberikan saran agar Terdakwa dijatuhi Pidana bersyarat sesuai Pasal 29 Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau dijatuhi Pidana Pengawasan sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) angka 2 huruf a Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Pengawasan Kejaksaan dan Petugas Pembimbing kemasyarakatan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pasal 64 ayat (2) huruf d UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penjatuhan pidana/saksi terhadap anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri;
- Korban menyerahkan sepenuhnya pada jalan hukum;
- klien masih anak dibawah umur yang masih butuh perhatian;
- klien tidak merencanakan akan melakukan penganiayaan;
- klien merupakan anak yang baik;
- klien telah berjanji untuk menjaga segala tindakannya yang berkaitan dengan hukum;
- kejadian ini membuat klien merasa menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, Terdakwa yang masih anak-anak mempunyai jiwa yang masih sangat labil sehingga emosinya mudah tersulut atas keadaan yang tidak menyenangkan sehingga oleh karena itu tepatlah kiranya terdakwa bila dijatuhi pidana penjara yang tidak selama sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap Terdakwa di jatuhkan pidana penjara namun bukan untuk memisahkan antara Terdakwa dan orang tua nya atau tidak untuk mengurangi maksud dari penjelasan umum Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak khususnya yang menerangkan hubungan antara orang tua dengan anak merupakan suatu hubungan hakiki baik hubungan Psikologis maupun mental spritualnya;

4



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yakni sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan.**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka (*Pijin*);

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa masih berusia belia yakni 17 (Tujuh Belas) Tahun;
- Saksi korban telah memaafkan terdakwa secara lisan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Hakim tidak menemukan alasan untuk menangguhkan ataupun merubah status penahanannya, maka perlu diperintahkan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara (Vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP):

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah kampak yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan bergagang kayu dengan ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter dipersidangan terbukti sebagai alat dalam melakukan kejahatan maka menurut hukum barang tersebut haruslah diramaps untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa pidana tersebut di bawah ini menurut hemat Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;


Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **ARDIN Alias LA KADHUBO Bin LA ODE MUSTAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 6 (enam) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah kampak yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dan bergagang kayu dengan ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, **dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **23 Juli 2014** oleh **MAHMID, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raha, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **LA PAMADE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **WAHYUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, dihadapan Terdakwa didampingi Orang Tua serta Penasehat Hukumnya;

**PANITERA PENGANTI**  
**LA PAMADE****HAKIM**  
**MAHMID, S.H.**